**BAB IV**

**PAPARAN DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Deskripsi Singkat Objek Penelitian**
2. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah adalah lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Pondok Modern Darul Hikmah. Madrasah ini berada di sebelah Utara kota Tulungagung 4 km, tepatnya di Jl. K. H. Abu Mansyur I Tawangsari. Sehingga berdirinya MTs Darul Hikmah pun juga harus menceritakan berdirinya Pondok Modern Darul Hikmah sebagai embrio MTs Darul Hikmah.

Awal mula berdirinya pondok ini diawali dari sebuah langgar atau mushola. Langgar atau mushola ini didirikan dan diasuh oleh Alm. H. Ridwan Musban sejak tahun 1930. Di samping sebagai guru ngaji di mushola ini, beliau juga sebagai saudagar besar di wilayah Tulungagung. Bapak H. Ridwan adalah menantu dari seorang yang ternama di Tulungagung yaitu Romo K. H. Abu Mansyur yang terkenal sebagai orang yang babat tanah Tulungagung sekaligus termasuk sebagai penyiar agama Islam pertama di Tulungagung. Bapak H. Ridwan karena terdorong oleh keinginannya yang besar untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah Islamiah, maka beliau mengirimkan kedua putranya yaitu Nurul Hadi Ridwan dan Masyhudi Ridwan ke Pondok Modern Gontor Ponorogo untuk belajar Agama Islam.

Pada tahun 1996 Bapak H. Ridwan berwasiat kepada putra-putranya bahwa tanah pekarangan yang dimiliki supaya dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Setelah pulang dari Pondok Modern Gontor, maka anaknya yang bernama Nurul Hadi Ridwan mendirikan kursus-kursus bahasa dan agama, adapun kursus bahasa yang diadakan saat itu adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Walaupun hanya sebatas kursus-kursus namun lembaga ini sudah memiliki yayasan sendiri walaupun bentuknya kecil.

Seiring dengan berjalannya waktu semakin bertambah jumlah murid yang masuk dalam kursus tersebut, karena terdorong wasiat ayahandanya dan adanya cita-cita oleh Tri Murti (K. H. Ahmad Sahal, Zaenal Panani, Imam Zarkasi Gontor) untuk mendirikan seribu Pondok Modern di Indonesia maka putranya tersebut bersama IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) Tulungagung dan Yayasan yang sebelumnya telah terbentuk bersepakat mendirikan Pondok Modern Darul Hikmah tahun 1991. Sejak saat itulah bersamaan dengan berdirinya Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah.[[1]](#footnote-2)

1. Keadaan Geografis MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

 MTs Darul Hikmah Tawangsari Kedungwaru Tulungagung merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai wadah atau tempat kegiatan belajar mengajar, pengkajian wawasan keagamaan sekaligus pembentukan mental dan kepribadian yang sempurna. Mengenai letak MTs Darul Hikmah ini dapat digambarkan bahwa, MTs Darul Hikmah terletak di tepi jalan raya desa Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di jalan KH. Raden Abdul Fatah RT 01 RW 01 Tawangsari Kedungwaru Tulungagung, Kode Pos 66228, Telepon (0355) 334557.

 Tawangsari merupakan desa yang masih dekat dengan kota Tulungagung, sehingga lokasinya mudah dijangkau. Sedangkan batas-batas desa Tawangsari adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Winong
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Mangunsari
3. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Plandaan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Batangsaren

Karena wilayahnya kecil tidak terdapat perdukuhan atau dusun di desa ini. Mayoritas penduduknya beragama Islam, dan sejak dulu desa Tawangsari memang dikenal sebagai desa yang dihuni oleh kaum muslimin yang taat menjalankan ibadah. Sehingga lembaga pendidikan Islam berkembang pesat mulai dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar/MI, tingkat menengah pertama/MTs, tingkat menengah atas/MA, bahkan terdapat madrasah diniyah, pondok pesantren salafiyah bahkan pondok pesantren Al-Qur’an.

Dari sekian kawasan yang mengelilinginya dan lokasinya yang strategis tercipta suasana yang mendukung program pendidikan yang dicanangkan oleh MTs Darul Hikmah sebagai lembaga pencetus kader-kader manusia yang profesional dan handal.[[2]](#footnote-3)

1. Visi Misi dan Tujuan MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung
2. Visi Madrasah
3. Membentuk manusia beriman, bertaqwa, ber ilmu, berbudi luhur, cerdas, terampil dan berkepribadian nasional yang kuat.
4. Membuka peluang seluas-luasnya generasi penerus bangsa dalam penuntasan program belajar 9 tahun.
5. Misi Madrasah
6. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (pakem). Sehingga siswa mampu berkembang secara optimal.
7. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan teknik informatika yang dilandasi iman dan taqwa serta akhlakul karimah.
8. Menyiapkan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan anak didik dan masyarakat.
9. Tujuan Madrasah

Adapun tujuan yang diterapkan adalah mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan nasional yang kuat sehingga dapat membangun dirinya sendiri, berguna bagi nusa, bangsa dan agama.[[3]](#footnote-4)

1. Keadaan Guru dan Karyawan MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Sampai dengan tahun 2012, jumlah guru dan karyawan di MTs Darul Hikmah Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung berjumlah 49 orang.[[4]](#footnote-5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Purwanto, M.Pd.I | Kepala Madrasah | GTY |
| 2 | Suko Winarso, S.Pd | Guru | PNS DPK |
| 3 | Moch. Furqon Hidayat, S.Pd | Guru | GTY |
| 4 | KH. Irkhamni Khoirul M., M.Kom | Guru | GTY |
| 5 | KH. Masyhuri Ihsan | Guru | GTY |
| 6 | Atik Nurhayati, M.Pd.I | Guru | GTY |
| 7 | M. Farid Mustofa, S.Pd.I | Guru | GTY |
| 8 | Titik Fauziyah, S.Ag | Guru | GTY |
| 9 | Dra. Endah Zulkarnaen | Guru | GTY |
| 10 | Diyah Setyaningsih, SE | Guru | GTY |
| 11 | H. Abdul Halim, S.E.I | Guru | GTY |
| 12 | M. Zaenal Abidin, S.Pd.I | Guru | GTY |
| 13 | Fima Muwahidah, S.Pd | Guru | GTY |
| 14 | Fatatul Azimah, S.Pd | Guru | GTY |
| 15 | Nova Maulida Vidia, Lc | Guru | GTY |
| 16 | Titis Nurhayati, S.Pd | Guru | GTY |
| 17 | Alfan Sururi, S.Pd.I | Guru | GTY |
| 18 | Ika Meysiswati, S.Pd | Guru | GTY |
| 19 | Dian Rodiatul Husna, S.Pd | Guru | GTY |
| 20 | H. Miftahudin | Guru | GTY |
| 21 | Imam Budiono, S.Si | Guru | GTY |
| 22 | Susieni, S.Pd | Guru | GTY |
| 23 | Ida Nurhayati, S.Pd.I | Guru | GTY |
| 24 | Diah Irawan, S.Pd | Guru / Ka. TU | GTY |
| 25 | Muhammad Anasrulloh, S.Pd | Guru | GTY |
| 26 | Sugeng Santoso, S.Sy | Guru | GTY |
| 27 | Siti Khusnaiyah | Guru | GTY |
| 28 | Puguh Santoso | Guru | GTY |
| 29 | Imam Syuhadak, S.Pd.I | Guru | GTY |
| 30 | M. Zaenul Muttaqin | Guru | GTY |
| 31 | Badriyah | Guru | GTY |
| 32 | Prima Hidayat | Guru | GTY |
| 33 | Binti Nadhiroh Faridatul Ulum | Guru | GTY |
| 34 | Muhammad Khoiri | Guru | GTY |
| 35 | Aning Riyanti | Guru | GTY |
| 36 | M. Arfin Quroul Agung | Guru | GTY |
| 37 | Fery Abdul Ghoni Ripaisya | Guru | GTY |
| 38 | Akasa Ash-Shiddiqi Adnan | Guru | GTY |
| 39 | Rifngatul Masruroh | Guru | GTY |
| 40 | Fitria Nuryani | Guru | GTY |
| 41 | Tohir Mustofa | Guru | GTY |
| 42 | Reni Tri Jiantika | Staff TU | GTY |
| 43 | Faridlotul Muthoharoh | Guru | GTY |
| 44 | Ina Mahfiroh | Guru | GTY |
| 45 | Lailatul Yulva | Guru | GTY |
| 46 | M. Adam Yunus | Guru | GTY |
| 47 | Siti Kholisatul Afidah | Guru | GTY |
| 48 | Imro’atul Munawaroh | Guru | GTY |
| 49 | Pendik Hanafi | Guru | GTY |

Daftar nama Kepala Madrasah yang pernah memimpin MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung[[5]](#footnote-6)

|  |  |
| --- | --- |
| Nama | Masa Jabatan |
| Drs. Nurul Hadi Ridwan | 1991 – 1995 |
| Drs. Khoirul Anhar | 1995 – 2004 |
| Dela Ayu Nadia Rini, S.Si | 2004 – 2006 |
| Mahrus Ali, S.Pd | 2006 – 2010 |
| Purwanto, M.Pd.I | 2010 - ...... (sekarang) |

1. Keadaan Siswa MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Jumlah siswa dan totalitasnya adalah sebagai berikut[[6]](#footnote-7):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Putra | Putri | Total Keseluruhan |
| Kelas VII | A = 0B = 0C = 33D = 26 | A = 30B = 28C = 0D = 0 | 117 |
| Jumlah | 59 | 58 |
| Kelas VIII | A = 0B = 0C = 29D = 34 | A = 23B = 21C = 0D = 0 | 107 |
| Jumlah | 63 | 44 |
| Kelas IX | A = 0B = 38 | A =19B = 0 | 57 |
| Jumlah | 38 | 19 |
| Total Siswa | 160 | 121 | 281 |

1. Keadaan Kegiatan MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Ketika siswa di madrasah seperti pada umumnya, mereka masuk kelas pukul 07.00 WIB dan pulang pukul : 13.30 WIB dengan dilanjutkan sholat Dzuhur berjama’ah. Dan kegiatan Eksta dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diantaranya:

1. Pramuka (DSO)
2. The Red Cross Generations (PMR)
3. Drum Band (Gita Swara MB)
4. Bela Diri (Pagar Nusa)
5. Lintas alam
6. Kaligrafi
7. MTQ (Syarhil Qur’an) sudah berjalan dengan baik

Tingkah laku siswa-siswi MTs Darul Hikmah di kelas adalah cukup baik, karena mereka mematuhi tata tertib madrasah walau kadang-kadanng nakal, ribut dalam kelas dan sebagainya. Memang sebagian siswa berperilaku bandel dan susah diatur. Namun hal itu masih dalam batas kewajaran sebagai anak-anak yang sedang mengalami perkembangan di masa usianya yang mulai remaja. Terkadang terjadi konflik antara siswa dengan siswa yang lain, tetapi semuanya dapat juga diselesaikan.[[7]](#footnote-8)

1. Keadaan Sarana dan Prasarana MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Sarana dan prasarana suatu lembaga pendidikan mutlak diperlukan karena merupakan penunjang yang sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang ada di MTs Darul Hikmah sebagai berikut[[8]](#footnote-9):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Bangunan | Jumlah | Kondisi |
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | Baik |
| 2 | Ruang Kelas | 10 | Baik |
| 3 | Ruang Guru | 1 | Baik |
| 4 | Ruang TU | 1 | Baik |
| 5 | Ruang Tamu | 1 | Baik |
| 6 | Ruang OSIS | 1 | Baik |
| 7 | Ruang Pramuka | 1 | Baik |
| 8 | Ruang UKS | 1 | Baik |
| 9 | Perpustakaan | 1 | Baik |
| 10 | Lab. Komputer | 1 | Baik |
| 11 | Masjid | 1 | Baik |
| 12 | AULA | 1 | Baik |
| 13 | KOPSIS | 1 | Baik |
| 14 | Ruang Ketrampilan | 1 | Baik |
| 15 | Toilet Guru | 2 | Baik |
| 16 | Toilet Siswa | 10 | Baik |
| 17 | Asrama Siswa | 4 | Baik |
| 18 | Lapangan Upacara | 1 | Baik |
| 19 | Lapangan Olahraga | 1 | Baik |
| 20 | Tempat sepeda guru/siswa | 1 | Baik |
| 21 | Gudang | 1 | Baik |

Selain MTs Darul Hikmah juga dilengkapi dengan lapangan sekolah. Terdapat dua lapangan yaitu lapangan untuk upacara. Adapun sarana pembelajaran yang ada dalam kelas terdiri dari bangku, kursi, meja guru, papan tulis, kapur tulis, dan juga penggaris besar. Penerangan yang digunakan adalah listrik.

1. Keadaan Kurikulum MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Pelaksanaan kurikulum di MTs Darul Hikmah menggunakan sistem *an excelary* (Belajar, cepat, tuntas). Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah menggunakan perpaduan kurikulum antara Pondok Modern Gontor dengan DEPAG dan DIKNAS.

Kurikulum yang seperti itu adalah merupakan pengemban faktor historis dan perjalanan lembaga pendidikan MTs Darul Hikmah. Pada awalnya lembaga tersebut adalah berupa pondok pesantren Modern, yang kemudian didirikannya MTs. Sehingga dari awal sudah menerapakan kurikulum Pondok Modern Gontor dan dengan adanya MTs dimasuki oleh bentuk materi dan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementrian Agama. Sehingga terjadilah perpaduan, ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk diterapkannya masing-masing dari kedua model kurikulum tersebut tanpa harus meninggalkan salah satunya.

Adapun dengan penggabungan 2 model kurikulum tersebut tentunya menyerap waktu yang sangat banyak dan hal tersebut dapat menjadikan kebosanan bagi siswa. Namun untuk meminimalkan efek tidak baik tersebut lembaga mempunyai tips seperti materi yang dianggap sama maka dilakukan verivikasi, hal tersebut meminimalkan waktu yang diperlukan.[[9]](#footnote-10)

1. Struktur Organisasi MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Adapun struktur organisasi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut[[10]](#footnote-11):

H. MASHUDI RIDWAN, S.H., M.H

**KETUA YAYASAN**

**KEPALA MADRASAH**

PURWANTO, M.Pd.I

**WAKA**

**HUMAS**

**WAKA SARANA PRASARANA**

**WAKA**

**KURIKULUM**

**WAKA**

**KESISWAAN**

MUHAMMAD

KHORI

PENDIK HANAFI

ALFAN

SURURI, S.Pd.I

ATIK

NURHAYATI, M.Pd.I

**BENDAHARA**

**KEPALA**

**TATA USAHA**

PUGUH SANTOSO

DIAH IRAWAN, S.Pd

RENI TRI JIANTIKA

**STAF USAHA**

**WALI KELAS**

**VII-A**

**WALI KELAS**

**VII-B**

**WALI KELAS**

**VII-C**

**WALI KELAS**

**VII-D**

DIAN

RODIATUL H., S.Pd

FATATATUL

AZIMAH, S.Pd

SUSIENI, S.Pd

M. FURQON

HIDAYAT, S.Pd

**WALI KELAS**

**VIII-A**

**WALI KELAS**

**VIII-B**

**WALI KELAS**

**VIII-C**

**WALI KELAS**

**VIII-D**

FIMA

MUWAHIDAH, S.Pd

NOVA

MAULIDA V, Lc

FITRIA

NURYANI

PUGUH SANTOSO

**WALI KELAS**

**IX-A**

**WALI KELAS**

**IX-B**

ANING RIYANTI

ATIK

NURHAYATI, M.Pd.I

1. Denah MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

 Adapun denah MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung adalah sebagai berikut[[11]](#footnote-12):

LANTAI 1

KELAS

KELAS

KANTOR

KMI

RUMAH

PIMPINAN

PMDH

KANTOR

KELAS

RUANG TAMU

KAMAR

MANDI

KELAS

KELAS

KELAS

KELAS

KELAS

LAB.

MULTI

MEDIA

KELAS

LIBRARY

KAMAR

MANDI

GUDANG

KELAS

RUANG

KESEKRE-TARIATAN

KELAS

KELAS

RUANG

1. **Paparan Data Penelitian dan Pembahasan**

Data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek.

Berikut ini adalah data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan akhlak melalui penerapan sanksi.

1. Penerapan Sanksi yang Digunakan Guru dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Banyak metode yang ditempuh oleh para guru dalam meningkatkan akhlak melalui penerapan sanksi. Dari hasil wawancara dengan guru bahasa Arab sekaligus sebagai guru bimbingan konseling, Bapak Imam Syuhadak mengatakan:

“Metode yang diterapkan dalam memberikan sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran adalah dengan memberikan sanksi secara kontinuitas yaitu dilakukan terus-menerus perhari”.[[12]](#footnote-13)

Peneliti mengamati bahwa sanksi telah diterapkan secara langsung. Ketika itu ada siswa yang sedang makan dengan berdiri, lalu guru yang melihat langsung memberinya teguran dengan menjewer telinga. Sanksi lain yang langsung diterapkan yaitu dengan mencubit lengan tangan.[[13]](#footnote-14)

“Pemberian sanksi tentunya harus mempunyai efek jera terhadap siswa karena sanksi dilakukan secara bertahap, apabila pelanggaran diulang sampai beberapa kali tentu sanksi akan ditingkatkan menjadi lebih berat. Siswa pun akan menyadari kesalahannya dan merasa jera”.[[14]](#footnote-15)

Ini juga dijelaskan oleh salah satu siswa MTs Darul Hikmah:

“Menurut saya, guru yang memberikan sanksi itu wajar dan benar karena dengan diadakannya peraturan itu untuk dijalankan bukan untuk dilanggar, jadi setiap siswa yang melanggar peraturan sepantasnya diberi sanksi”.[[15]](#footnote-16)

Adapun guru yang berhak memberi sanksi terhadap siswa, beliau mengatakan:

“Guru yang berhak memberikan sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran adalah pengasuh atau guru pembimbing”.[[16]](#footnote-17)

Ketika itu peneliti melakukan observasi atau pengamatan dan mendapati sebuah kelas yang sedang tidak diajar oleh guru. Suasana yang terjadi adalah kelas pun menjadi gaduh. Ada guru yang melihat keadaan tersebut dan memberi sanksi yaitu mereka semua satu kelas diperintah untuk lari-lari keliling lapangan beberapa kali putaran. Setelah itu, mereka masuk ke kelas dan diberi tugas oleh guru tersebut untuk belajar sendiri dan tidak boleh keluar kelas sebelum bel jam istirahat.[[17]](#footnote-18)

Ada perbedaan dalam menangani pemberian sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Seperti yang dijelaskan oleh guru SKI sekaligus sebagai guru bimbingan konseling dari pihak perempuan, Atik Nurhayati mengatakan:

“Setiap siswa yang melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi, maka pembinaan akan diberikan melalui dua jalur. Siswa laki-laki akan dibimbing oleh guru laki-laki dan sebaliknya siswa perempuan akan dibimbing oleh guru perempuan. Karena siswa dapat menceritakan keluh kesah mereka tanpa harus merasa malu-malu”.[[18]](#footnote-19)

Demi keberhasilan melaksanakan penerapan sanksi, digunakan juga beberapa media, sebagai contoh:

“Media yang digunakan untuk memberikan sanksi yaitu berupa buku pribadi catatan sanksi siswa. Apabila kesalahan atau pelanggaran dilakukan dan perlu segera diingatkan maka alat yang digunakan adalah sajadah yang dipukulkan ke punggung tetapi tanpa merasakan sakit yang berlebihan. Tongkat pun juga dibawa oleh guru pembimbing agar siswa tahu saat-saat dalam kegiatan yang serius. Itu pun digunakan untuk sekedar mengingatkan siswa dan tidak sampai menyakitinya”.[[19]](#footnote-20)

Dalam sebuah lembaga pendidikan pasti mempunyai tata tertib yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut:

Tata Tertib Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung[[20]](#footnote-21)

1. Ketentuan Umum
2. Diwajibkan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh siswa karena syar’i dan ditetapkan oleh Madrasah.
3. Diharuskan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan siswa karena tata tertib Madrasah.
4. Ditekankan adalah ketentuan yang sedapat mungkin untuk dilakukan oleh siswa.
5. Dianjurkan adalah ketentuan yang sebaiknya untuk dilaksanakan karena adanya keutamaan.
6. Dilarang adalah ketentuan yang seharusnya ditinggalkan, baik karena syara’ atau tata tertib Madrasah.
7. Shalat
8. Siswa diwajibkan melaksanakan shalat lima waktu dengan berjama’ah tepat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. (B)
9. Siswa ditekankan telah berada di dalam masjid sebelum adzan dikumandangkan. (B)
10. Siswa dianjurkan berdzikir setiap selesai shalat fardhu. (B)
11. Siswa dianjurkan mendirikan shalat sunnat, sesuai dengan syari’at. (B)
12. Siswa diharuskan mendirikan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan dengan berjama’ah di tempat yang telah ditentukan. (B)
13. Puasa
14. Siswa diwajibkan melaksanakan shiyam Ramadhan. (B)
15. Siswa diharuskan melaksanakan shiyam Arafah. (B)
16. Siswa dianjurkan melaksanakan shiyam Tathawwu’. (B)
17. Qiroatul Qur’an
18. Siswa diwajibkan membaca Al-Qur’an pada waktu dan tempat yang ditentukan. (B)
19. Siswa diharuskan memiliki dan memelihara mushaf Al-Qur’an dan terjemahnya dengan baik. (B)
20. Siswa ditekankan untuk mengkhatamkan Al-Qur’an minimal satu kali dalam satu catur wulan. (A)
21. Adab Sopan Santun
22. Siswa diwajibkan berakhlaqul karimah. (B)
23. Siswa diwajibkan menjauhi segala larangan Islam. (B)
24. Siswa dilarang bergaul bebas, berhubungan dengan lawan jenis misalnya surat menyurat, telepon, chating, kirim barang atau perbuatan sejenisnya yang tidak dibenarkan oleh Madrasah. (C)
25. Siswa dilarang unjuk rasa dalam bentuk apapun terhadap Madrasah. (C)
26. Siswa dilarang membuat agenda album kenangan dan sejenisnya antar putra dan putri. (C)
27. Siswa dilarang bergurau, gaduh maupun melakukan perbuatan sejenisnya di masjid, kelas dan majelis yang lain. (B)
28. Siswa dilarang mengadakan pesta ulang tahun. (B)
29. Siswa dilarang mengadakan pertemuan putra dan putri seperti rapat konsul, pengurus, kepanitiaan dan sejenisnya tanpa pengasuh atau pendamping. (C)
30. Pakaian dan Rambut
31. Siswa diwajibkan berpakaian sopan, rapi, sederhana dan menutup aurat. (B)
32. Siswa putri diwajibkan berbusana muslimah setiap keluar kamar. (B)
33. Siswa diharuskan berpakaian sesuai dengan ketentuan Madrasah waktu keluar komplek. (B)
34. Siswa diharuskan berkopyah, bersarung bagi siswa putra dan bermukena bagi siswa putri dalam shalat. (B)
35. Siswa putra diharuskan berambut pendek, rapi dan sopan. (B)
36. Siswa putri dilarang menyerupai potongan rambut laki-laki. (B)
37. Siswa diharuskan memberi nama pada semua jenis pakaian yang dimiliki. (A)
38. Siswa dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. (B)
39. Siswa dilarang memakai jeans dan sejenisnya. (B)
40. Siswa dilarang membuat pakaian seragam OPPM, kelas, konsul dan sejenisnya tanpa seizin Madrasah. (C)
41. Siswa dilarang gundul tanpa sebab yang dibenarkan oleh pengasuh. (B)
42. Siswa putri dilarang memakai pakaian dan celana ketat. (C)
43. Siswa putri diwajibkan memakai kaos kaki waktu keluar area putri. (B)
44. Siswa dilarang mewarnai rambut. (B)
45. Siswa dilarang pinjam-meminjam pakaian. (B)
46. Santri putra dilarang menyerupai perempuan dan sebaliknya. (B)
47. Makan
48. Siswa diharuskan makan pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan memperhatikan syari’at. (B)
49. Siswa dilarang membeli makanan atau minuman di luar atau sekitar Madrasah di luar waktu yang ditentukan. (B)
50. Siswa yang sakit dan atau karena suatu sebab lain (yang disertai dengan bukti yang sah) akan mendapatkan pelayanan secara khusus. (B)
51. Siswa diharuskan memiliki dan merawat peralatan makannya sendiri. (A)
52. Siswa dilarang pinjam-meminjam peralatan makan. (B)
53. Kegiatan Belajar Mengajar
54. Siswa diharuskan berpakaian seragam resmi lengkap dengan atribut yang telah ditentukan. (B)
55. Siswa diharuskan mengikuti apel pagi yang diadakan oleh Madrasah sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan. (B)
56. Apabila lima menit setelah bel masuk guru belum datang di kelas, ketua kelas atau piket diharuskan lapor ke kantor. (A)
57. Siswa yang tidak masuk kelas atau meninggalkan kelas harus mendapatkan surat izin kepala Madrasah atau petugas yang ditunjuk. (B)
58. Siswa diharuskan mewujudkan 6 K sesuai kelompok kerja harian di kelas masing-masing. (A)
59. Siswa diharuskan mengikuti setiap upacara yang diselenggarakan Madrasah. (B)
60. Siswa dilarang keluar kelas waktu pergantian jam pelajaran. (B)
61. Siswa dilarang meninggalkan kelas tanpa izin pada saat pelajaran berlangsung. (B)
62. Siswa dilarang berlaku curang atau menyontek waktu tes atau ujian. (B)
63. Siswa diharuskan hadir di kelas lima menit sebelum KBM dimulai. (B)
64. Buku Pelajaran dan Alat Sekolah
65. Siswa diharuskan memiliki seluruh buku pelajaran, catatan dan alat sekolah yang diperlukan. (A)
66. Siswa dilarang menggunakan buku catatan yang bergambar dan bertuliskan tidak sopan. (A)
67. Siswa dilarang meninggalkan buku pelajaran dan atau alat sekolah di sembarang tempat. (A)
68. Siswa diharuskan membawa semua buku pelajaran pada hari pelajaran itu berlangsung. (A)
69. Buku Bacaan
70. Siswa dianjurkan membaca buku, majalah, koran atau bacaan-bacaan lain yang disediakan di perpustakaan. (B)
71. Siswa dilarang berlangganan bacaan tanpa seizin Madrasah. (B)
72. Siswa dianjurkan memiliki buku-buku yang menunjang pendidikan. (B)
73. Siswa dilarang membawa, memiliki dan menyimpan buku-buku yang bukan penunjang pendidikan. (B)
74. Organisasi Pelajar Pondok Modern DARUL HIKMAH (OPPM)
75. Siswa diharuskan menjadi anggota Organisasi Pelajar Pondok Modern DARUL HIKMAH (OPPM). (B)
76. Siswa diharuskan bersedia menjadi pengurus. (B)
77. Siswa diharuskan mentaati segala ketentuan pengurus organisasi. (B)
78. Siswa diharuskan mengikuti kegiatan organisasi pelajar. (A)
79. Semua organisasi siswa diharuskan berada di bawah naungan OPPM. (B)
80. Konsulat
81. Siswa diharuskan menjadi anggota organisasi konsulat. (B)
82. Setiap konsulat diharuskan mempunyai pembimbing atas persetujuan Pimpinan Madrasah. (B)
83. Pendirian konsulat harus seizin pimpinan Madrasah. (B)
84. Setiap kegiatan konsulat harus seizin Madrasah. (C)
85. Kepramukaan
86. Siswa diwajibkan menjadi anggota gerakan Pramuka. (B)
87. Siswa harus melengkapi atribut dan perlengkapan Pramuka. (B)
88. Siswa harus mengikuti semua kegiatan kepramukaan. (B)
89. Siswa harus mentaati segala ketentuan yang berlaku. (B)
90. Siswa dilarang mengikuti kegiatan kepramukaan di luar Madrasah, tanpa seizin Madrasah. (B)
91. Kegiatan Pilihan
92. Siswa dianjurkan mengikuti club-club sesuai bakat dan minatnya di Madrasah. (A)
93. Siswa diharuskan menjaga, merawat dan memelihara perlengkapan kegiatan ekstra. (B)
94. Siswa dilarang mengadakan kegiatan ekstra di luar tempat dan waktu yang ditentukan. (B)
95. Siswa dilarang mengadakan atau mengikuti kegiatan di luar tanpa seizin Madrasah. (B)
96. Siswa diharuskan berolahraga dengan berpakaian olahraga yang ditentukan oleh Madrasah. (B)
97. Siswa dilarang menampilkan segala bentuk kegiatan yang tidak sopan dan tidak Islami. (B)
98. Siswa dilarang membawa peralatan olahraga ke dalam Asrama. (B)
99. Bahasa
100. Dalam berkomunikasi siswa diharuskan berbahasa Arab atau Inggris sesuai dengan ketentuan Madrasah. (B)
101. Siswa diharuskan mengikuti kegiatan bahasa (*muhadatsah*, *muhadharah* dan sejenisnya). (B)
102. Muhadharah
103. Siswa diharuskan mengikuti kegiatan *muhadharah*. (B)
104. Siswa yang bertugas sebagai pembicara diharuskan membuat persiapan dan mengkonsultasikan teksnya kepada pembimbing. (A)
105. Siswa diharuskan berada di tempat muhadharah lima menit sebelum bel tanda masuk. (A)
106. Siswa dilarang meninggalkan muhadharah sebelum bel tanda keluar. (A)
107. Siswa yang tidak mengikuti muhadharah harus menunjukkan izin yang sah. (B)
108. Kebersihan, Keindahan, Kerindangan
109. Siswa diharuskan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. (B)
110. Siswa harus menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan dan diambil sendiri. (A)
111. Siswa diharuskan membuang sampah pada tempatnya. (A)
112. Siswa diharuskan meletakkan pakaian kotor dan handuk pada tempatnya. (A)
113. Siswa dilarang berkuku panjang, memberi warna dan atau bertato. (B)
114. Siswa diharuskan memelihara keindahan diri, kamar dan lingkungan sekitarnya. (B)
115. Siswa dilarang menulis, coret-coret di tempat tidur, almari, pintu, dinding atau tembok, meja, bangku dan lain-lain. (B)
116. Siswa dilarang menggelantungkan pakaian dan sejenisnya tidak pada tempatnya. (A)
117. Siswa dilarang memelihara binatang di lingkungan Asrama. (B)
118. Siswa dilarang menempel hiasan yang tidak Islami. (B)
119. Siswa diharuskan menjaga dan memelihara kerindangan dan keindahan di lingkungan Madrasah. (B)
120. Siswa dilarang mengambil buah tanaman tanpa izin pengasuh. (A)
121. Keamanan dan Ketertiban

Siswa dilarang:

1. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Madrasah untuk kepentingan pribadi, golongan maupun pihak lain.
2. Menyalahgunakan barang, peralatan, uang, dokumen atau surat berharga milik Madrasah dan atau membawanya keluar dari lingkungan Madrasah tanpa seizin tertulis dari Pimpinan Madrasah atau yang berwenang. (C)
3. Menolak dan melawan perintah yang wajar dari pengurus OPPM, Pengasuh, Guru dan Pimpinan Madrasah. (C)
4. Menganiaya, menghina, mengancam kepada sesama siswa, karyawan, Guru dan Pimpinan Madrasah beserta keluarganya, baik berupa tulisan, isyarat, gerak-gerik maupun dengan cara-cara lain. (C)
5. Melakukan kegiatan sendiri maupun secara bersama-sama, baik di dalam maupun di luar Madrasah dengan tujuan atau untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Madrasah. (C)
6. Melakukan tindak asusila di lingkungan Madrasah maupun di luar Madrasah. (C)
7. Membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata angin, senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman keras (khamar) dan sejenisnya. (C)
8. Membawa, menyimpan dan menghisap rokok. (B)
9. Membawa radio, tape, TV, HP dan sejenisnya di Madrasah. (B)
10. Bersuara keras (teriak-teriak) dan membuat gaduh. (B)
11. Menjual atau memperdagangkan barang-barang berupa apapun di dalam Madrasah, mengedarkan daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster atau pamflet yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar tanpa izin Madrasah. (B)
12. Memberikan keterangan palsu. (C)
13. Membuat dan atau mengikuti kelompok-kelompok gelap (gank), perkelahian dan perbuatan sewenang-wenang. (C)
14. Melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian dan kemusyrikan dalam bentuk apapun. (C)
15. Mencuri, menipu, menggelapkan dan melakukan kejahatan lain yang sejenisnya. (C)
16. Sengaja atau tidak sengaja melakukan pengrusakan atau mengakibatkan rusaknya barang milik Madrasah. (C)
17. Melakukan penyidangan gelap maupun terbuka dengan segala bentuk ancaman yang diikuti kekerasan yang mengarah pada penyiksaan. (C)
18. Melakukan segala bentuk kerjasama dalam kejahatan atau kenakalan. (C)

Siswa diharuskan:

1. Ikut bertanggung jawab atas keamanan Madrasah. (B)
2. Melaporkan hal-hal yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan. (B)
3. Segera melapor kepada pengasuh atau bagian keamanan apabila kehilangan atau menemukan barang milik orang lain. (B)
4. Menemui tamu di ruang tamu sekalipun keluarganya sendiri. (B)
5. Membudayakan tertib, sopan dan ramah dalam setiap pelayanan. (B)
6. Kekeluargaan
7. Siswa diwajibkan menghormati pengasuh, guru dan karyawan serta berlaku sopan kepada sesama teman maupun tamu. (B)
8. Siswa diwajibkan hormat-menghormati dan tolong-menolong dalam kebaikan. (B)
9. Siswa diharuskan memberi salam apabila masuk kamar, kelas dan bertemu maupun berpisah dengan sesama muslim. (B)
10. Siswa dianjurkan membantu meringankan penderitaan sesama siswa yang sakit atau terkena musibah. (A)
11. Siswa diwajibkan memelihara dan meningkatkan Ukhuwah Islamiyah. (B)
12. Kesehatan
13. Siswa diharuskan menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. (B)
14. Apabila merasa kesehatan terganggu segera memeriksakan diri ke UKP. (A)
15. Keuangan dan Simpan Pinjam Uang
16. Siswa harus membayar uang Syahriyah dan keuangan yang lain tepat pada waktu yang telah ditentukan. (B)
17. Siswa dilarang menyalahgunakan uang Syahriyah dalam bentuk apapun. (B)
18. Siswa harus menabungkan uangnya kepada pengurus yang ditentukan oleh Madrasah. (A)
19. Siswa dilarang membawa uang tunai melebihi Rp 10.000,-. (B)
20. Siswa dilarang pinjam-meminjam uang baik di dalam maupun di luar Madrasah. (B)
21. Perizinan dan Waktu
22. Siswa diharuskan keluar masuk Madrasah melalui pintu yang ditentukan. (B)
23. Siswa diharuskan menunjukkan surat izin dari Madrasah atau yang ditunjuk untuk itu, jika keluar Madrasah. (B)
24. Siswa diharuskan kembali tepat waktu sesuai dengan izin. (A)
25. Keluar Madrasah pada hari Jum’at diatur secara bergantian antara siswa putra dan putri. (B)
26. Siswa dilarang memasuki gedung bioskop, night club, tempat-tempat maksiat, Bilyard, Video Game, Play Station dan sejenisnya. (C)
27. Masa Libur
28. Pada waktu pulang liburan, siswa putri diharuskan dijemput atau diantar oleh orang tua atau wali. (B)
29. Siswa dilarang mengadakan kegiatan bersama (naik gunung, camping, seminar, temu akrab dan sejenisnya) tanpa pembimbing dan tanpa seizin Madrasah. (B)
30. Siswa yang bermukim di Madrasah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Madrasah dan harus mematuhi tata tertib. (B)
31. Siswa yang sudah tamat tidak diperkenankan bermukim di Madrasah tanpa seizin Pimpinan Madrasah. (B)
32. Harus berada di dalam Madrasah selama masa liburan. (B)
33. Asrama
34. Siswa diharuskan mentaati peraturan yang berlaku di kamar. (B)
35. Petugas piket harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. (B)
36. Siswa diharuskan mengatur almari, kasur, rak sepatu sesuai dengan ketentuan rayon. (B)
37. Siswa dilarang mematikan lampu tidur di waktu tidur. (A)
38. Siswa dilarang pindah kamar tanpa izin penanggung jawab Asrama. (B)
39. Siswa dilarang menggunakan lampu atau peralatan listrik melebihi ketentuan Madrasah. (B)
40. Siswa dilarang menerima tamu atau orang lain di dalam Asrama tanpa izin. (B)
41. Siswa diharuskan melapor kepada pembimbing jika ada tamu atau orang lain berada di dalam Asrama. (B)
42. Siswa dilarang memasuki Asrama pada saat kegiatan wajib. (B)
43. Tidur
44. Siswa diharuskan tidur malam selambat-lambatnya jam 22.00. (A)
45. Siswa diharuskan tidur di kamar masing-masing dan di tempat tidurnya sendiri. (B)
46. Siswa harus sudah bangun 30 menit sebelum masuk waktu subuh. (A)
47. Siswa dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang tidur. (A)
48. Siswa harus memiliki peralatan tidur berupa tikar, kasur dan bantal. (B)
49. Pinjam Meminjam Barang
50. Siswa diharuskan berlaku amanah atas hak milik orang lain dan hak milik Madrasah. (B)
51. Siswa diharuskan mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila rusak atau hilang harus mengganti. (B)
52. Siswa dilarang memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya (ghosob). (B)
53. Siswa dilarang pinjam-meminjam barang antara siswa putra dengan siswa putri tanpa seizin pengasuh. (B)
54. Siswa dilarang menggunakan barang-barang Madrasah tanpa seizin Madrasah. (B)
55. Siswa dilarang tukar-menukar pakaian. (B)

Mengenai klasifikasi sanksi yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Setiap siswa yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi.
2. Tingkatan Ringan
3. Mencari Mufradat
4. Menghafal
5. Merangkum
6. Membangunkan siswa waktu subuh
7. Menyapu
8. Mengepel
9. Meminta nasehat dan tanda tangan pengurus atau siswa senior
10. Menulis ayat Al-Qur’an atau hadits sesuai pelanggaran
11. Membaca Al-Qur’an pada waktu dan tempat yang ditentukan
12. Tingkatan Sedang
13. Membuat dan membaca surat pernyataan
14. Membuang sampah
15. Membersihkan kamar mandi/WC
16. Mencuci pakaian baksos
17. Absen rutin
18. Potong rambut botak tidak rata
19. Dilarang keluar komplek setinggi-tingginya tiga bulan
20. Melakukan rekonstruksi
21. Meminta nasehat dan tanda tangan pada pengasuh/guru/pimpinan madrasah
22. Menulis ayat Al-Qur’an atau hadits sesuai pelanggaran
23. Memakai jilbab khusus
24. Membayar denda
25. Tingkatan Berat
26. Mengembalikan atau mengganti kerusakan
27. Skorsing
28. Dikembalikan kepada orang tua/wali
29. Pelanggaran terhadap tata tertib dasar siswa, dikenakan sanksi setinggi-tingginya.
30. Ketentuan Barang Sitaan:
31. Disita dan dimusnahkan, berupa bacaan porno, rokok, makanan dan minuman haram dan sejenisnya.
32. Disita dan dibaksoskan, berupa pakaian terlarang, HP, radio, tape recorder dan sejenisnya.
33. Pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang atas ayat tiga sub A dan atau ayat tiga sub B dapat berubah sanksi kepada tingkatan yang di atasnya, dengan ketentuan:
34. Pelanggaran jenis A yang diulang-ulang setinggi-tingginya sepuluh kali dalam satu semester, maka naik menjadi pelanggaran jenis B.
35. Pelanggaran jenis B yang diulang-ulang setinggi-tingginya lima kali dalam satu semester, maka naik menjadi pelanggaran jenis C.
36. Hambatan dan Solusi Guru dalam Meningkatkan Akhlak Siswa melalui Penerapan Sanksi di MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Di dalam menjalani sanksi yang dijatuhkan kepadanya, siswa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak terjadi pengaruh yang terlalu besar. Bapak Imam Syuhadak mengatakan:

“Sanksi tidak akan mempengaruhi hasil belajar siswa secara signifikan, karena guru akan selalu membimbing, mengarahkan, serta menjelaskan bahwa fokus pemberian sanksi adalah untuk mengajarkan kebenaran dan utamanya untuk disiplin diri sendiri”.[[21]](#footnote-22)

Adapun contoh kendala tersebut sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi guru dalam penerapan sanksi contohnya adalah siswa dipukul atau dicubit sedikit sudah lapor pada orang tua karena peraturan dari pemerintah tidak boleh memberi sanksi menggunakan fisik, apabila ada siswa yang dibentak sampai sakit hati dan menangis karena mengalami goncangan batin dan yang membuat guru menjadi geregetan adalah siswa tersebut membuat kesalahan berulang-ulang”.[[22]](#footnote-23)

“Mengenai sanksi yang tidak membuat efek jera misalnya ketika datang terlambat ke masjid, sanksinya adalah membaca Al-Qur’an sambil berdiri. Siswa sering melakukan pelanggaran ini kerena alasan tidak sengaja atau tidak mereka inginkan”.[[23]](#footnote-24)

Ada juga siswa yang pernah melakukan gerakan protes, contohnya:

“Hanya ada beberapa siswa yang komplein ketika diberi sanksi. Sebagai contoh ketika siswa ketahuan ada yang membawa HP, sanksinya adalah HP tersebut harus ia musnahkan sendiri dengan cara dihancurkan menggunakan palu. Apabila siswa memohon untuk mengembalikan HP tersebut ke rumah itupun tidak bisa. Jika HP tersebut dipulangkan ke rumah, maka siswa atau pemilik HP tersebut juga harus pulang ke rumah atau dengan kata lain dikeluarkan dari madrasah”.[[24]](#footnote-25)

Ini adalah beberapa perasaan siswa ketika mendapatkan sanksi:

“Ketika saya mendapatkan sanksi, kadang-kadang merasa ikhlas dan kadang-kadang saya merasa kesal dan keberatan”. Tetapi ia pun juga mengatakan: “saya yakin sanksi tersebut bisa membangkitkan saya dari kesalahan yang telah saya perbuat dan bisa saya jadikan pelajaran”.[[25]](#footnote-26)

“Apabila saya mendapatkan sanksi, maka saya menerima dengan apa adanya kalau saya melakukannya, tetapi kalau menurut saya benar saya akan memprotesnya”.[[26]](#footnote-27)

“Terkadang saya merasa bahwa guru itu tidak adil dalam memberi sanksi kepada siswanya dan biasanya yang salah malah dibela”.[[27]](#footnote-28)

Tidak hanya dari siswa, dari pihak orang tua pun ada yang merasa keberatan apabila anaknya mendapat sanksi, kata beliau:

“Dahulu memang ada orang tua yang tidak setuju terhadap sanksi yang diberikan kepada anaknya. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena semenjak anak masuk ke mardrasah, orang tua diberi sosialisasi mengenai sanksi-sanksi tersebut. Maka sekarang orang tua menjadi peduli dan diberi hak untuk memberi saran yang membangun demi kebaikan akhlak putra-putrinya”.[[28]](#footnote-29)

Apabila ada beberapa siswa yang merasa sakit hati ketika mendapatkan sanksi, maka cara mengatasinya adalah:

“Timbul kebencian kepada guru yang memberi sanksi adalah faktor hati yang itu bisa diminimalisir dengan cara memberi sanksi yang mendidik, siswa dapat memilih sanksi yang diberikan kepadanya misalnya dengan dibotak atau membersihkan kamar mandi, tidak berniat dan bermaksud menyakiti siswa, mengukur agar siswa tidak marah, yang terpenting adalah setelah diberi sanksi siswa tetap disayang dan tidak dijauhi, malah harus didekati dan dirangkul, agar mereka tidak dendam dan rendah diri”.[[29]](#footnote-30)

Maka, solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

“Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan menggunakan cara yang tepat, tidak melukai perasaan, tanpa sentuhan fisik, dapat membuat jera dan tentunya yang terpenting menggunakan pendekatan psikologis”.[[30]](#footnote-31)

Seperti yang dikatakan oleh siswa tersebut: “dalam menerapkan sanksi memang sebaiknya agar si pelanggar merasa jera dan tidak akan meremehkannya lagi”.[[31]](#footnote-32)

Ketika peneliti melakukan observasi, peneliti mendapati seorang siswa perempuan memakai atribut jilbab yang warnanya tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Ternyata ia sedang menjalani sanksi yang pelanggarannya karena telah menjalin hubungan asmara dengan teman lawan jenisnya. Sanksi pun juga diterima oleh pihak siswa laki-laki tersebut yaitu dengan potong rambut botak tidak rata.[[32]](#footnote-33)

Wujud pembinaan yang dilakukan oleh guru adalah:

“Apabila ada siswa yang melanggar peraturan diberikan pembinaan terlebih dahulu caranya dengan ucapan atau pemberian nasehat. Jika sanksi yang didapat cukup berat, caranya sebelum pemberian sanksi adalah setelah sholat maghrib berjamaah di masjid, siswa yang diberi amanat oleh guru pembimbing mengumumkan siswa yang mendapat sanksi lalu semuanya melakukan doa bersama untuk mendoakan siswa yang disebut namanya”.[[33]](#footnote-34)

Ditambah lagi dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat:

“Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan untuk meningkatkan akhlak siswa adalah mengaji setelah sholat lima waktu, sholat Tahajud dan sholat Dhuha, sekolah diniyah dan kuliah umum di masjid yang dipimpin oleh ustadz senior”.[[34]](#footnote-35)

Menurut salah satu siswa mengatakan: “dengan sanksi saya sadar bahwa perbuatan yang saya lakukan itu salah dan dengan adanya sanksi saya tidak akan melakukannya lagi”.[[35]](#footnote-36)

1. Hasil yang Dicapai Guru dalam Meningkatkan Akhlak Siswa melalui Penerapan Sanksi di MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Dalam menilai, seorang guru harus melakukan pengamatan yang lebih mendalam, seperti kata Bapak Imam Syuhadak:

“Seorang guru akan mengetahui siswa dapat menerima sanksi dengan cara siswa akan melaksanakan sanksi yang diberikan kepadanya dan setelah itu dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama secara sengaja”.[[36]](#footnote-37)

Hasil yang dicapai guru, tentunya harus melalui tahap evaluasi, seperti kata beliau:

“Guru selalu melakukan evaluasi sebelum dan sesudah sanksi tersebut diterapkan, yaitu dengan memberikan sanksi kepada siswa lalu diberi waktu dan kepercayaan untuk melaksanakan sanksi tersebut, setelah itu siswa akan melapor kepada guru apabila sanksi tersebut telah selesai dilaksanakan. Guru akan melihat apakah sanksi tersebut telah benar-benar dijalankan, terkadang guru pun percaya tanpa harus melihat pekerjaan siswa tersebut. Tetapi apabila sanksi tidak diselesaikan tepat waktu maka akan ditambah dengan sanksi yang lain. Proses selanjutnya adalah dengan mengamati atau memperhatikan perkembangan sehari-hari siswa tersebut”.[[37]](#footnote-38)

Perasaan seorang siswa mengatakan: “apabila saya mendapatkan sanksi maka tetap dijalani, walaupun terkadang terasa berat, takut, merasa bersalah, menyadari dan akan bertanggung jawab”.[[38]](#footnote-39)

Peneliti mengamati dengan melakukan perbincangan kepada beberapa siswa, di antara dari mereka mengatakan bahwa ketika mereka pernah mendapatkan sanksi, mereka mengeluh karena sanksi yang diberikan dirasa memberatkan mereka dan hampir membuat mereka frustasi. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk tetap bertahan dengan menjalani sanksi tersebut dan segera menyadari dan mengubah sikap.[[39]](#footnote-40)

Menurut beliau, perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dapat dilihat dari:

“Siswa berhasil mengubah sikap setelah diberi sanksi dapat dilihat dari perilaku setiap harinya apakah ada perubahan yang positif atau tidak. Bertanya kepada orang tua siswa juga dapat membantu untuk pemulihan atau perbaikan perilaku siswa”.[[40]](#footnote-41)

Sanksi yang dibuat tentunya bisa menjadi ancaman yang mendidik dan menbuahkan hasil berupa kesadaran diri yang tinggi, seperti kata beliau:

“Ada sanksi yang tidak pernah diterapkan atau tidak pernah dilanggar oleh siswa yaitu mengenai penyalahgunaan narkoba”.[[41]](#footnote-42)

“Adapun sanksi yang sangat ampuh sehingga ketika siswa pernah menerima pertama kali tidak mau untuk mengulangi lagi kesalahan yang sama adalah sanksi skorsing”.[[42]](#footnote-43)

“Dalam pengamatan guru pun ada beberapa siswa yang memang benar-benar patuh terhadap tata tertib yang ada, sehingga tidak pernah merasakan mendapatkan sanksi”.[[43]](#footnote-44)

Siswa mengatakan: “sanksi itu bisa membuat siswa menjadi lebih mematuhi peraturan”.[[44]](#footnote-45)

“Menurut saya, sanksi itu sangat baik untuk diterapkan, karena untuk meningkatkan akhlak dan akhlak itu sangat penting bagi manusia”.[[45]](#footnote-46)

Peneliti mengamati bahwa tata tertib yang telah dibuat merupakan rancangan untuk membentuk disiplin diri. Itu dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari di madrasah. Para siswa berusaha untuk mengikuti kegiatan dengan tepat waktu. Dengan adanya aturan sanksi-sanksi tersebut, maka siswa dapat mengontrol perilakunya dan tidak merasa sebagai beban karena telah menjadi kebiasaan.[[46]](#footnote-47)

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

Seluruh data telah peneliti kumpulkan dari lapangan dan telah peneliti sajikan. Tahap selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah analisis data.

1. Penerapan Sanksi yang Digunakan Guru dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Metode yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan akhlak siswa melalui penerapan sanksi di MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung berjalan cukup baik. Hal ini terlihat adanya usaha yang sungguh-sungguh dari pihak guru untuk mendidik siswanya agar bisa selalu mentaati tata tertib yang berlaku yang semuanya ditunjukkan dalam sebuah usahanya yaitu pertama: sanksi diterapkan secara kontinu yaitu dilakukan terus menerus setiap harinya agar siswa segera menyadari kesalahannya. Dan yang kedua: sanksi harus bersifat mendidik dan mempunyai efek jera agar siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Guru wajib memutuskan sanksi dengan penuh adab dalam penerapannya dan menghindarkan kata-kata kotor dan kasar dalam memberikan sanksi. Para ahli pendidikan telah sepakat menggunakan sanksi fisik sebagai hal penting dalam beberapa keadaan, yaitu pada saat siswa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adab dan perilaku yang baik. Pelanggaran atas aturan disiplin madrasah cukup diberi sanksi yang tidak bersifat fisik dan cukuplah sanksi itu sebatas untuk mendidik dan meluruskannya saja.[[47]](#footnote-48)

Pembahasan: berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa upaya guru dalam meningkatkan akhlak siswa melalui penerapan sanksi terealisasi dengan baik. Upaya tersebut dilakukan untuk memupuk disiplin yang tinggi. Akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila seorang guru menguasai karakteristik psikologis siswa dan mengetahui latar belakang yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran.

1. Hambatan dan Solusi Guru dalam Meningkatkan Akhlak Siswa melalui Penerapan Sanksi di MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Dalam upaya meningkatkan akhlak siswa melalui penerapan sanksi, ada beberapa faktor penghambat yang dialami oleh guru di MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung yaitu pertama: siswa yang merasa tidak setuju mendapatkan sanksi akan melakukan pembelaan terhadap dirinya dan ada juga yang melapor kepada orang tuanya. Kedua: adanya siswa yang sakit hati bahkan sampai menangis dan mengalami goncangan batin. Dan ketiga: adanya siswa yang melakukan pelanggaran berulang-ulang yang membuat guru menjadi kesal.

Hambatan-hambatan tersebut harus diikuti dengan beberapa solusi yaitu pertama: memberikan sanksi yang mendidik dan menggunakan pendekatan psikologis. Kedua: sanksi dapat memberikan efek jera dengan tidak melukai perasaan dan tanpa sentuhan fisik. Dan ketiga: siswa yang mendapatkan sanksi harus tetap disayang dan tidak dijauhi.

Dalam melakukan suatu tindakan pasti terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut harus segera dicegah dengan beberapa solusi. Berikut kode etik dalam menerapkan sanksi.[[48]](#footnote-49)

1. Sanksi baru boleh dilakukan jika kesalahan itu telah dilakukan berkali-kali. Guru harus tahu kapan saat yang tepat untuk menentukan atau membatalkan sanksi, karena sanksi hanyalah sarana untuk mempraktikkan sanksi pelanggaran.
2. Tidak memilih ancaman berupa sanksi-sanksi yang sulit untuk dilaksanakan adalah jauh lebih baik. Sebab, jika sanksi batal dilaksanakan dan hanya berupa ancaman, kewibawaan seorang guru akan hilang.
3. Pemberian sanksi harus sesuai dengan kadar dan besarnya kesalahan. Tidak dibenarkan jika karena kesalahan sepele, seorang siswa diberi sanksi yang berat. Begitu juga, tidak etis jika sanksi ringan atas kesalahan yang cukup besar.
4. Upayakan agar terlebih dahulu memberikan petunjuk kepada siswa agar berjalan pada arah yang benar sebelum sanksi diberikan.
5. Perintahlah siswa sesuai dengan kemampuannya. Artinya, tidak benar kalau guru memberikan sanksi kepada siswa hanya karena tidak mampu mengerjakan sesuatu yang melebihi batas kemampuannya, baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisiknya.

Pembahasan: berdasarkan dari hasil uraian data yang telah diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akhlak siswa melalui penerapan sanksi di MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung seperti yang telah dipaparkan di depan. Untuk itu sebagai seorang guru harus bisa menjadi teladan yang baik dan hendaknya hambatan itu tidak dijadikan sebagai beban.

1. Hasil yang Dicapai Guru dalam Meningkatkan Akhlak Siswa melalui Penerapan Sanksi di MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung

Hasil yang dicapai oleh guru dalam meningkatkan akhlak melalui penerapan sanksi di MTs Darul Hikmah Tawangsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung yaitu pertama: siswa melakukan perubahan yang positif setelah mendapatkan sanksi. Dan yang kedua: siswa dengan penuh kesadaran akan mematuhi tata tertib yang berlaku.

Sesungguhnya pendidikan akhlak untuk siswa tidak akan baik kecuali dengan pemahaman yang cermat dan sempurna disertai dengan kesabaran yang terus-menerus terhadap gerakan-gerakan siswa dan tindakan-tindakannya yang tanpa pertimbangan. Ini adalah tugas yang paling berat bagi kedua orang tua dalam urusan keluarga, sekaligus tugas yang paling penting bagi guru sebagai orang tua kedua di madrasah demi perbaikan pendidikan akhlak siswa.[[49]](#footnote-50)

Pembahasan: berdasarkan data yang peneliti peroleh, dalam penerapan sanksi pasti ada yang menerima secara wajar sebagai akibat yang mereka lakukan dan ada pula yang kurang setuju dengan sanksi yang mereka dapatkan. Maka guru dan siswa harus melakukan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahfahaman dan demi kebenaran dan kebaikan semua pihak.

1. Dokumentasi sejarah berdirinya MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung tahun 1992 [↑](#footnote-ref-2)
2. Dokumentasi MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung tahun 1992 [↑](#footnote-ref-3)
3. Dokumentasi MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung tahun 2007 [↑](#footnote-ref-4)
4. Dokumentasi MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung tahun 2012 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
6. Dokumentasi absensi MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung tahun 2012 [↑](#footnote-ref-7)
7. Observasi tanggal 9 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-8)
8. Observasi tanggal 14 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-9)
9. Dokumentasi MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung tahun 1991 [↑](#footnote-ref-10)
10. Dokumentasi struktur organisasi MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung tahun 2012 [↑](#footnote-ref-11)
11. Observasi tanggal 1 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara dengan Bapak Imam Syuhadak guru BK MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-13)
13. Observasi tanggal 19 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-14)
14. Wawancara dengan Bapak Imam Syuhadak guru BK MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-15)
15. Alfi Rahma Nisfi Laila, siswa kelas IX-A MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-16)
16. Wawancara dengan Bapak Imam Syuhadak guru BK MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-17)
17. Observasi tanggal 21 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-18)
18. Wawancara dengan Ibu Atik Nurhayati guru BK MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
20. Dokumentasi tata tertib siswa MTs Darul Hikmah Tawangsari Kedungwaru Tulungagung (efektif sejak 1 Maret 2012) [↑](#footnote-ref-21)
21. Wawancara dengan Bapak Imam Syuhadak guru BK MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
25. Alfi Rahma Nisfi Laila, siswa kelas IX-A MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-26)
26. Fadhillah Nur Kholifatul Ulla, siswa kelas IX-A MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-27)
27. Widya Agustina Wahyuningsih, siswa kelas IX-A MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-28)
28. Wawancara dengan Ibu Atik Nurhayati guru BK MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
31. Nafi’atul Badi’ah, siswa kelas IX-A MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-32)
32. Observasi tanggal 28 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-33)
33. Wawancara dengan Ibu Atik Nurhayati guru BK MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-35)
35. Fiqi Fadhillah Faradiba Putri, siswa kelas IX-A MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-36)
36. Wawancara dengan Bapak Imam Syuhadak guru BK MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)
38. Luthfi Faizatul Chasanah, siswa kelas IX-A MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-39)
39. Observasi tanggal 31 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-40)
40. Wawancara dengan Bapak Imam Syuhadak guru BK MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-41)
41. Wawancara dengan Ibu Atik Nurhayati guru BK MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-44)
44. Widya Agustina Wahyuningsih, siswa kelas IX-A MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-45)
45. Fadhillah Nur Kholifatul Ulla, siswa kelas IX-A MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung [↑](#footnote-ref-46)
46. Observasi tanggal 5 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-47)
47. Syaikh Jamaluddin al-Qasimi ad-Dimasyqi, *Tak Cukup Hanya Berilmu, Menjaga Ilmu dengan Adab*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), h. 63 [↑](#footnote-ref-48)
48. Najib Khalid Al ‘Amir, *Tarbiyah Rasulullah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 44 [↑](#footnote-ref-49)
49. Syekh Khalid, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Yogyakarta: AD-DAWA’, 2006), h. 166 [↑](#footnote-ref-50)